



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 90 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN  
PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Daerah untuk mendukung Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;  
b. bahwa penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Bagian Kesatu**

###### **Batasan Pengertian dan Definisi**

###### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

3. Pangan...

3. Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
4. Penganekaragaman pangan lokal adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi yang beragam, bergizi seimbang dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
5. Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis Sumber Daya Lokal yang selanjutnya disingkat RAD-P3BSDL adalah dokumen yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan penganekaragaman pangan.
6. Penganekaragaman konsumsi pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan
7. Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan penganekaragaman cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
8. Ketersediaan pangan lokal adalah kondisi tersedianya pangan lokal yang berasal dari potensi dan kearifan lokal.
9. Produksi pangan lokal adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan lokal.
10. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
11. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
12. Pangan siap saji adalah makanan dan atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
13. Penelitian dan pengembangan pangan lokal adalah upaya identifikasi, analisis dan pengkajian terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan pangan lokal.
14. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman yang selanjutnya disebut Pangan B2SA adalah gabungan aneka pangan sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air dan komponen lain yang memenuhi standar keamanan pangan untuk hidup sehat, aktif dan produktif.
15. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang menganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
16. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
17. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
18. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
19. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
20. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur.
21. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

**Bagian Kedua**  
**Tujuan dan Sasaran**  
**Pasal 2**

Tujuan dari RAD-P3BSDL adalah :

- a. meningkatkan ketersediaan aneka ragam pangan berbasis sumber daya lokal untuk pemenuhan konsumsi pangan dalam jumlah dan mutu yang cukup, beragam, bergizi seimbang, dan aman, merata, terjangkau, serta sesuai dengan preferensi masyarakat;
- b. meningkatnya keterjangkauan masyarakat atas aneka pangan berbasis sumber daya lokal.
- c. meningkatnya pemanfaatan pangan untuk memenuhi konsumsi Pangan B2SA berbasis potensi sumber daya lokal yang merata dan terjangkau; dan
- d. mempercepat pengembangan usaha pangan berbasis potensi sumber daya lokal, dengan meningkatkan peran pemerintah daerah dan pelaku usaha pangan lokal melalui fasilitasi dan peningkatan akses terhadap standar pangan, teknologi, pendanaan, pasar dan insentif berusaha.

**Pasal 3**

Sasaran RAD-P3BSDL adalah :

- a. tersedianya Pangan yang beranekaragam untuk pemenuhan konsumsi Pangan B2SA dalam jumlah yang cukup;
- b. tercapainya akses masyarakat atas aneka Pangan berbasis sumber daya lokal yang merata dan terjangkau;
- c. tercapainya pemanfaatan Pangan sesuai dengan pola konsumsi Pangan B2SA; dan
- d. tercapainya pengembangan usaha Pangan berbasis sumber daya lokal, peningkatan peran pemerintah daerah dan pelaku usaha Pangan Lokal melalui fasilitasi dan peningkatan akses terhadap standar Pangan, teknologi, pendanaan, pasar dan insentif berusaha.

**BAB II**

**RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN  
PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL**

**Pasal 4**

- (1) RAD-P3BSDL Tahun 2024-2006 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : Pendahuluan
  - b. BAB II : Landasan Hukum
  - c. BAB III : Strategi
  - d. BAB IV : Rencana Aksi Daerah
  - e. BAB V : Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi
  - f. BAB VI : Penutup

(2) RAD ...

- (2) RAD-P3BSDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
- (3) RAD-P3BSDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

### BAB III

#### PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

##### Bagian Kesatu

###### Pemantauan dan Evaluasi

###### Pasal 5

- (1) Pemantauan dan Evaluasi bertujuan untuk :
  - a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan percepatan panganekaragaman Pangan berbasil sumber daya lokal;
  - b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan percepatan panganekaragaman Pangan berbasil sumber daya lokal;
  - c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas percepatan panganekaragaman Pangan berbasil sumber daya lokal;
  - d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, indikator capaian dan target RAD-P3BSDL; dan
  - e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan percepatan panganekaragaman Pangan berbasil sumber daya lokal.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional dengan Tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

##### Bagian Kedua

###### Pengawasan dan Pengendalian

###### Pasal 6

- (1) Pengawasan dan Pengendalian bertujuan untuk :
  - a. mengetahui ketercapaian pelaksanaan percepatan panganekaragaman Pangan berbasil sumber daya lokal;
  - b. menjamin ...

- b. menjamin pelaksanaan RAD-P3BSDL sesuai dengan perencanaan; dan
  - c. mengidentifikasi potensi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan percepatan panganekaragaman Pangan berbasis sumber daya lokal.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
- (4) Hasil Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional dengan Tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pelaporan**

##### **Pasal 7**

- (1) Pelaporan capaian serta hasil pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian percepatan panganekaragaman Pangan berbasis sumber daya lokal disampaikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### **BAB IV**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 8**

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 9**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Aksi Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10 ...**


## Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 23 Desember 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



KOSMAS DAMIANUS LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 080

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	k
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN AHLI MUDA	d

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
SEKRETARIS DAERAH	t
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	k

## LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 80 TAHUN 2024

TANGGAL : 23 Desember 2024

TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026

## **RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026**

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

##### **A. Latar Belakang**

Pangan merupakan kebutuhan pokok yang bersifat mendasar dan memiliki sifat strategis dalam pembangunan sehingga perlu terus mendapat perhatian guna terwujudnya kondisi ketersediaan dan ketahanan pangan masyarakat yang merata dan berkelanjutan.

Peningkatan ketahanan pangan telah menjadi komitmen bersama dengan memfokuskan pada pemanfaatan potensi sumberdaya lokal. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu memacu peningkatan produksi dan produktivitas untuk mendukung pemenuhan permintaan pangan yang terus meningkat setiap tahunnya seiring meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan pola konsumsi pangan di masyarakat. Juga untuk mendorong pemberdayaan masyarakat agar dapat mengakses pangan yang cukup sesuai kebutuhannya melalui pengembangan usaha agribisnis, industri pengolahan pangan dan lain sebagainya.

Di sektor pertanian kondisi ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman, baik pada komoditi tanaman pangan maupun komoditi lainnya dimana setiap perubahan ekstrim yang terjadi pada perilaku hujan/iklim sangat menentukan keberhasilan penanaman. Kekeringan yang berkelanjutan maupun intensitas curah hujan yang besar (terkadang disertai angin kencang) menyebabkan terjadinya penurunan produksi tanaman akibat gagal tanam dan gagal panen yang pada akhirnya berdampak pada kemungkinan terjadinya rawan pangan dan gizi buruk.

Secara klimatologi kondisi wilayah sangat kontradiktif dan besar fluktuasinya, dimana pada suatu wilayah terjadi kerusakan tanaman yang disebabkan oleh banjir sedangkan pada saat yang sama di tempat lain disebabkan karena kekeringan yang mana kedua persoalan itu sama-sama menyebabkan kehilangan hasil pertanian.

Pada sisi lain perlu juga dijaga stabilitas ketersediaan pangan yang penekanannya pada aspek kelancaran distribusi pangan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala anomali iklim yang berdampak negatif terhadap kondisi produksi, ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan antar wilayah. Melakukan kajian secara periodik terhadap perkembangan kondisi ketersediaan pangan serta permasalahannya guna dapat dijadikan acuan dalam perumusan bahan kebijakan dan langkah tindaklanjutnya dalam rangka memantapkan ketahanan pangan di Nusa Tenggara Timur.

## **B. Kondisi Aktual**

Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berupaya melakukam pemantapan ketahanan pangan yang saat ini upaya tersebut dihadapkan pada tantangan dan permasalahan yang cukup berat dimana setiap tahun jumlah penduduk semakin bertambah. Hal ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat tidak hanya ditekankan pada aspek kuantitas, tetapi juga kualitas termasuk keragaman pangan dan keseimbangan gizi. Hal ini dilihat dari skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah Susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan.

Data konsumsi pangan ditinjau berdasarkan aspek kuantitatif dan kualitatif, melalui penghitungan konsumsi energy dan protein berdasarkan angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi penduduk Indonesia. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan bagi penduduk Indonesia merupakan kecukupan rata-rata zat gizi sehari bagi hampir semua orang sehat menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktifitas fisik dan keadaan fisiologis untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Dalam perhitungan analisis PPH ini menggunakan Angka Kecukupan Energi anjuran sebesar 2.100 kkal dan Angka Kecukupan Protein sebesar 57 gram (berdasarkan AKG hasil WNPG Tahun 2018).

Permasalahan lainnya yang masih dihadapi antara lain :

1. produktivitas lahan yang mengalami leveling off;
2. konversi lahan pertanian dan pangan serta degradasi air;
3. perubahan iklim dan cuaca global;
4. stabilitas harga pangan yang cenderung berfluktuasi;
5. tingginya *food loss* dan *food waster*;
6. pergeseran pola konsumsi pangan kearah *western diet*, *fast food* dan *industrial food*; dan
7. jumlah masyarakat berpendapatan rendah yang cenderung mengonsumsi pangan dalam jumlah dan mutu yang rendah akibat keterbatasan daya beli sehingga menimbulkan permasalahan lainnya yakni kemiskinan dan stunting yang cukup tinggi.

Pemanfaatan pangan dicerminkan oleh konsumsi pangan perseorangan atau rumah tangga yang dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pola konsumsi pangan, dan pengetahuan pangan dan gizi. Kuantitas dan kualitas pangan yang dikonsumsi secara langsung akan menentukan status gizi, namun demikian penyerapan gizi dalam tubuh dipengaruhi oleh kondisi fisik seseorang.

Untuk dapat hidup secara sehat, aktif dan produktif, diperlukan asupan pangan dan gizi yang sesuai dengan kebutuhan serta pangan yang aman. Upaya pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi tersebut dilakukan dengan penerapan pola konsumsi Pangan B2SA yang dimulai dari keluarga.

## **C. Tujuan dan Sasaran.**

### **1. Tujuan :**

Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT merupakan penjabaran dari RPJPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah :

- a. meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian;
- b. meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian; dan
- c. terwujudnya Kedaulatan Dan Ketahanan Pangan.

## 2. Sasaran :

- a. Adanya peningkatan Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB dengan indikator sasaran produksi tanaman unggulan daerah terutama padi, jagung shorgum, aneka kacang dan umbi, bawang, cabe, tanaman buah, kopi, kakao, kelapa, jambu mete, cengkeh dan pinang.
- b. Adanya peningkatan pendapatan petani dengan indikator sasaran adalah kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Nusa tenggara Timur dan juga Nilai Tukar Petani (NTP).
- c. Dokumen ini sebagai bagian dari upaya strategis Pemerintah Provinsi Nusa tenggara Timur dalam meningkatkan Ketahanan Pangan di daerah ini secara berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk mendorong empat aspek percepatan panganekaragaman pangan yang mencakup :

- a. tersedianya pangan yang beragam;
- b. aksesibilitasnya merata dan terjangkau;
- c. terjadinya Perubahan pola konsumsi pangan menjadi B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman); dan
- d. keberpihakan kepada pelaku usaha/UMKM Pangan lokal.

Peraturan Gubernur ini juga mengamanatkan kepada Pentaheliks dan Stakeholders terkait, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, GO/NGO, LSM dan pelaku usaha pangan untuk melaksanakan kebijakan panganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal melalui rencana aksi sehingga orkestrasi percepatan panganekaragaman bisa berjalan dengan baik.

## D. Pengertian

1. **Pangan** adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. **Ketahanan Pangan** adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
3. **Panganekaragaman/Diversifikasi Pangan** adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
4. **Cadangan Pangan** adalah persediaan pangan disatu wilayah untuk dikonsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilisasi harga, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
5. **Pangan Lokal** adalah pangan yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumberdaya wilayah dan budaya setempat.
6. **Pangan Pokok** adalah pangan yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumberdaya wilayah dan budaya setempat.
7. **Ketersediaan Pangan** adalah jumlah bahan yang tersedia di suatu wilayah baik yang berasal dari :
  - (a) Produksi daerah atau negara yang bersangkutan;
  - (b) Pemasukan dari luar daerah atau luar negeri; dan

- (c) Cadangan yang dimiliki daerah atau negara. Ketersediaan pangan dihitung dari produksi dalam negeri ditambah cadangan pangan dan impor dikurangi ekspor.
8. **Produksi Pangan** adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan.
9. **Rawan Pangan** adalah kondisi ketidakmampuan suatu rumah tangga/individu untuk mengakses dan mengkonsumsi pangan dalam jumlah cukup pada kurun waktu tertentu, baik sebagai akibat dari kegagalan produksi maupun masalah daya beli yang bila terus berlanjut berakibat pada terjadinya kelaparan, busung lapar atau gizi buruk
10. **Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA)** adalah aneka ragam bahan pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lemak yang apabila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
11. **Pekarangan Pangan Lestari (P2L)** adalah sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk atau suatu lingkungan aktivitas /tempat tinggal kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangan atau lahan sekitarnya untuk kegiatan budidaya secara intensif sehingga dapat dimanfaatkan menjadi sumber pangan secara intensif sehingga dapat dimanfaatkan menjadi sumber pangan secara berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan gizi warga setempat.
12. **Stunting** adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
13. **Kemiskinan** adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.

## **BAB II**

### **LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum dalam RAD-P3BSDL adalah :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171).

### **BAB III**

### **STRATEGI**

Strategi RAD-P3BSDL yang dilakukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari :

- a. Penguatan dukungan kebijakan/regulasi mendukung pengembangan pangan lokal;
- b. Pengarusutamaan produksi dan konsumsi pangan lokal;
- c. Optimalisasi pemanfaatan lahan termasuk lahan pekarangan;
- d. Penguatan dan pengembangan industri pangan lokal khususnya UMKM;
- e. Peningkatan jangkauan distribusi dan pemasaran produk pangan olahan berbasis sumber daya lokal secara efisien;
- f. Peningkatan pengetahuan kesadaran dan sikap masyarakat mengenai perlunya mengonsumsi Pangan B2SA;
- g. Pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pangan lokal; dan
- h. Penguatan kelembagaan ekonomi petani, pembudidaya ikan, dan nelayan.

Target dari strategi yang dibangun adalah mewujudkan pola konsumsi pangan B2SA untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Ukurannya dapat dilihat dari skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Rekomendasi Program Kegiatan dalam mengatasi masalah kerentanan dan kerawanan pangan di NTT sebagai berikut :

- Penanganan stunting melalui sosialisasi pola konsumsi pangan (B2SA) dan pola asuh anak.
- Peningkatan akses listrik bagi masyarakat
- Peningkatan akses air bersih
- Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, redistribusi lahan, pembangunan infrastruktur dasar, pemberian bansos serta usaha produktif untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
- Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan serta faskes.
- Peningkatan penyediaan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal.
- Penurunan pangsa pengeluaran.
- Peningkatan pendidikan perempuan.

## **BAB IV**

### **RENCANA AKSI DAERAH**

Rencana Aksi Daerah Percepatan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (RAD-P3BSDL) dilakukan sebagai berikut :

**Mengatasi Masalah Gizi dengan pangan Lokal.**

Potensi pangan lokal berpotensi dalam mengatasi masalah gizi dan stunting, yang dikenalkan terutama di kalangan remaja. Untuk itu perlunya inovasi untuk membuat pangan lokal lebih menarik bagi generasi muda. Pemerintah daerah harus memetakan dan mengidentifikasi sumber makanan potensial, pentingnya mengoptimalkan penggunaan bahan-bahan lokal di industri pangan dan mempromosikan produksi pangan lokal.

**Mempercepat Keragaman Pangan dengan Sumber Daya Lokal.**

Hal ini dilakukan melalui pengembangan bisnis pangan lokal, dukungan kebijakan regulasi, manajemen produksi lokal, optimalisasi penggunaan lahan, penguatan industri pangan lokal, peningkatan distribusi dan pemasaran produk makanan lokal, dan pengembangan teknologi dan sistem insentif untuk bisnis pangan lokal. Disisi lain juga perlunya penguatan kelembagaan ekonomi petani, termasuk petani ikan dan nelayan. Strategi yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas makanan, meningkatkan pendapatan, dan mempromosikan konsumsi makanan lokal.

**Mengembangkan Rencana Aksi Daerah untuk Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.**

Pemerintah daerah perlu menyusun rencana aksi regional untuk meningkatkan pangan berbasis sumber daya lokal, sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Pemerintah dan pemda diharapkan mengurangi program monokultur dan mendorong sistem pangan berbasis masyarakat setempat.

**Mendorong Peran Stake Holders Terkait.**

Kerja kolaboratif bersama stake holders terkait dalam upaya meningkatkan pangan berbasis sumber daya lokal dengan kolaborasi Pentahelix yakni Pemerintah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan), Akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat Atau omunitas), dan Media.

**Pemanfaatan Pangan lokal untuk mendukung kebijakan Pemerintahan Nasional.**

Pangan lokal menjadi ikon dalam pemenuhan pangan, terkait kebijakan nasional dalam Pemberian Makan Gratis.

**Mendorong Peran Aktif Pemerintahan Desa.**

Kebijakan Pemanfaatan Dana Desa sebesar 20% untuk mendukung Percepatan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

**Mengidentifikasi dan Menetapkan Kawasan Pangan Lokal Melalui Smart Farming.**

Mengoptimalkan Sumber Daya Lahan yang belum termanfaatkan serta ketersediaan air.

**Menyediakan Pangan Lokal untuk Makan Bergizi Gratis.**

Pemanfaatan potensi lahan pekarangan yang sangat besar sebagai salah satu penyedia sumber pangan lokal guna memenuhi kebutuhan pangan lokal untuk makan bergizi gratis

**Merencanakan dan Menganggarkan Program Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dan Pengolahannya (Agroindustri).**

Perencanaan kegiatan mengacu pada program penganggaran pangan berbasis potensi sumber daya lokal serta pemberdayaan UKM pangan lokal dalam menyediakan anekaragam kreasi pangan berbasis sumber daya lokal

**Mendorong Pengembangan Inovasi Teknologi Pemanfaatan Pangan Lokal.**

Fasilitasi alat/mesin pengolahan pangan lokal serta permodalan melalui sistem KUR dan sumber pembiayaan lainnya

**MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH**  
**PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL**

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan							Dukungan Anggaran	
		2024	2025	2026	Kinerja	Indikator	Satuan Output	Perangkat Daerah Pelaksana		
2.09.03.1.03	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat/Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi/Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	220	200	330	Pemanfaatan Lahan Pekarangan Rumah Tangga Miskin, Rentan Rawan Pangan dan Stunting	Jumlah Rumah Tangga Miskin, Rentan Rawan Pangan, Stunting Penerima P2L pada 22 Desa	Pola Konsumsi	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Dinas Kesehatan Prov. NTT dan Dinas PMD Prov. NTT.	APBD
6877.PCA.001.1 01. A	Sertifikasi Saran dan Produk Pangan Segar yang Memenuhi Standar Keamanan dan Mutu Pangan/Sertifikasi dan Registrasi/ Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Provinsi	7	7	7	Sosialisasi dan edukasi Keamanan Pangan	Jumlah Pangan Segar yang disertifikasi dan registrasi	Pelaku Usaha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	BSIP NTT, Dinas Penanaman Modal Satu Pintu, Undana Kupang, BBPP NTT, Politañi Kupang	APBN
6877.QIA.002.1 01.A	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan/Pengawasan, Investigasi dan Penindakan Keamanan dan Mutu Pangan/Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan segar Provinsi	7	7	7	Sosialisasi dan edukasi Keamanan Pangan	Jumlah Pangan Segar yang disertifikasi dan registrasi	Pelaku Usaha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	BSIP NTT, Dinas Penanaman Modal Satu Pintu, Undana Kupang, BBPP NTT, Politañi Kupang	APBN
6877.QDD.001. 102.A	Penganekaragaman Pangan/Pengembangan Desa B2SA/Rumah Pangan B2SA	8	12	16	Sosialisasi, Edukasi, Perubahan Perilaku Orangtua Penerima Manfaat akan pentingnya Gizi Seimbang/Manfaat Pangan B2SA	Promosi Menu Gizi Seimbang/B2SA pada Bumil, Busui, Baduta Stunting, Baduta Gizi Buruk, Baduta Gizi Kurang.	Terlaksananya Edukasi, Sosialisasi Perubahan Perilaku dan Kesadaran Orangtua Penerima Manfaat akan pentingnya Manfaat Pangan B2SA, Gizi Seimbang secara kontinu untuk hidup sehat aktif dan produktif	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Dinas Kesehatan Prov. NTT, BKKBN, Dinas PMD Prov. NTT, TP.PKK Prov. NTT	APBN
6877.PEH.001.1 01.A	Promosi Pangan B2SA/Promosi B2SA/B2SA Goes to School	10	15	20	Sosialisasi, Promosi, Edukasi Pengembangan B2SA Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal pada Guru dan Murid Sekolah sekolah	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Sosialisasi, Promosi, Edukasi Pangan B2SA Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal di sekolah sekolah	Terlaksananya Sosialisasi, Promosi, Edukasi Pangan B2SA Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal di sekolah sekolah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT, Dinas PMD Prov. NTT	APBN
6877.QDD.001. 101.A	Penganekaragaman Pangan/Pengembangan Usaha Pangan Lokal/Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan	2	4	5	Bantuan Peralatan/ Bantuan Mesin Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal untuk UMKM	Jumlah UMKM Pangan Lokal Yang Memperoleh Bantuan Mesin/Alat Pengolahan Pangan Lokal	Terlaksananya Peningkatan Ekonomi UMKM PUPL di 2 kabupaten	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Prov. NTT, Dinas Koperasi Prov. NTT, Dinas Pariwisata Prov. NTT, Dinas Kesehatan Prov. NTT, BPOM Prov. NTT, Akademisi.	APBN

## **BAB V**

### **PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

#### **A. Pengendalian**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengelolaan anggaran dan penerima manfaat dapat berjalan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Untuk mencari solusi kendala dan permasalahan yang muncul, maka perlu dilakukan pengendalian intern terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta efektivitas pemanfaatan anggaran sesuai dengan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan.
2. antisipasi secara dini permasalahan dan kendala yang dihadapi mulai dari perencanaan hingga pelaporan, dengan demikian dapat dicari solusi pemecahannya.
3. mencegah dan mengurangi terjadinya penyalahgunaan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
4. memanfaatkan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan untuk dijadikan bahan masukan dalam penyempurnaan pelaksanaan kegiatan.
5. pengendalian intern dilakukan berkaitan dengan aspek program dan anggaran, termasuk proses pengambilan keputusan, keefektifan sumber daya, dan berbagai hal lainnya.

#### **B. Pemantauan dan Evaluasi.**

Pemantauan dilakukan secara berkala dan berjenjang terhadap perkembangan pencairan anggaran, perkembangan pemanfaatan dana, perkembangan Fisik kegiatan dan kelengkapan administrasi.

Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peran dan tanggung jawab kelembagaan yang menangani Program/Kegiatan, serta tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Kegiatan evaluasi juga dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran. Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kabupaten/kota, dan provinsi secara periodik minimal dua kali dalam satu tahun.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Demikian Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal ini dibuat, sebagai pedoman untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF KOORDINASI	
PLT. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Y
KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN	W
KOORDINATOR SEKSI KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	R

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	F
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	k